



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
NOMOR : 16 /Kep/Rek-UWP/III/2020  
TENTANG  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan Universitas Wijaya Putra.
  2. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan Universitas Wijaya Putra secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan bidang nonakademik.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas perlu menetapkan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-undang RI Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  7. Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  8. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan



## UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;

### 10. Statuta Universitas Wijaya Putra

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat senat Universitas Wijaya Putra tanggal 19 Desember 2019;
  2. Rekomendasi Rapat Kerja Pimpinan Universitas Wijaya Putra Tahun Akademik 2019/2020;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra.
- KEDUA** : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Internal (SPMI) Universitas Wijaya Putra meliputi:
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
  - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
  - c. Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
  - d. Formulir/Prosedur Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Wijaya Putra
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 12 Maret 2020

Rektor

**Budi Endarto, SH.,M.Hum**

### Tembusan :

1. Ketua YIIM
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan; Direktur PPs
4. Para KPS
5. Para Kepala Biro, Ketua LPPM, Ketua BPM
6. Para Kepala UPT
7. Arsip,-